



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF YUSANTO Als. ANDRI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tiga Putra RT.02/011 Kelurahan Meruyung
Kecamatan Limo Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1740675911 atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023;

b. 1 (satu) Lembar bukti transfer Livin By Mandiri dari rekening milik SITI BARKAH ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 200901002805533 atas nama YUSUF YUSANTO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023;

c. 12 (dua belas) lembar screenshot bukti percakapan melalui whatsapp antara Sdr. IRMA RATNA SARI dengan YUSUF YUSANTO Alias Bpk. Andri

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa **YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2023 bertempat di Apartemen LA-HUB Jl. Raya Lenteng Agung Timur/Jl. H. Sarmili Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi laundry milik saksi IRMA dan bertemu dengan karyawan saksi IRMA yaitu saksi MARLINAH lalu Terdakwa mengaku sebagai Manajer Marketing Apartemen LA-HUB dan pernah mengambil cucian di tempat laundry milik saksi IRMA kemudian pada saat saksi MARLINAH memberikan kartu nama saksi IRMA kepada orang yang menunggu laundry kemudian Terdakwa melihat terdapat nomor telp saksi IRMA, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi IRMA dan mengatakan jika dirinya sebagai Manager Marketing di Apartemen LA-HUB dan mengajak kerja sama dalam mengelola laundry di Apartemen LA-HUB selama 2 (dua) tahun karena pemilik sebelumnya telah meninggal dunia kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi IRMA. Pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi IRMA kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mempunyai akses masuk ke dalam Apartemen LA-HUB dan juga menunjukkan kios kecil-kecil di belakang Apartemen dan kios 2 lantai di bagian Apartemen serta Terdakwa juga menunjukkan ruko di Apartemen LA-HUB yang dijadikan tempat untuk mengelola Laundry sehingga membuat saksi IRMA percaya dan akhirnya sepakat untuk mengelola laundry tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi IRMA untuk mengganti barang berupa keranjang dan gantungan baju milik pengelola sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran pertama dilakukan secara cash yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Pembayaran kedua dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 12.50 WIB.
- c. Pembayaran ketiga dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 13.33 WIB.

Setelah 2 (dua) hari saksi IRMA memberikan uang kepada Terdakwa, usaha laundry yang dijanjikan Tersebut tersebut tidak ada kabar dan saksi IRMA juga tidak pernah mendapatkan kontrak kerjasama resmi kemudian saksi IRMA merasa curiga dan mencari informasi tentang Terdakwa ke bagian marketing Apartemen LA-HUB dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa bukan pegawai yang bekerja sebagai manager marketing di Apartemen LA-HUB dan di Apartemen LA-HUB tidak ada pengelolaan laundry atau pengelola laundry yang meninggal dunia seperti yang dikatakan Terdakwa. Atas informasi tersebut, saksi IRMA merasa ditipu oleh perbuatan Terdakwa dan barang maupun usaha pengelolaan laundry yang dijanjikan oleh Terdakwa juga tidak ada atau fiktif, kemudian saksi IRMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagakarsa.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar kontrakan dan membeli makan sehari-hari. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YUSUF YUSANTO AIS. ANDRI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2023 bertempat di Apartemen LA-HUB Jl. Raya Lenteng Agung Timur/Jl. H. Sarmili Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi***

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi laundry milik saksi IRMA dan bertemu dengan karyawan saksi IRMA yaitu saksi MARLINAH lalu Terdakwa mengaku pernah mengambil cucian di tempat laundry milik saksi IRMA kemudian pada saat saksi MARLINAH memberikan kartu nama saksi IRMA kepada orang yang menunggu laundry kemudian Terdakwa melihat terdapat nomor telp saksi IRMA, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi IRMA dan mengajak kerja sama dalam mengelola laundry di Apartemen LA-HUB selama 2 (dua) tahun karena pemilik sebelumnya telah meninggal dunia kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi IRMA. Pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi IRMA kemudian Terdakwa menunjukkan ruko di Apartemen LA-HUB yang dijadikan tempat untuk mengelola Laundry kemudian saksi IRMA sepakat untuk mengelola laundry tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi IRMA untuk mengganti barang berupa keranjang dan gantungan baju milik pengelola sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi IRMA memberikan uang kepada Terdakwa yang dibayar secara bertahap yaitu :

- a. Pembayaran pertama dilakukan secara cash yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Pembayaran kedua dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 12.50 WIB.
- c. Pembayaran ketiga dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 13.33 WIB.

Setelah 2 (dua) hari saksi IRMA memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli makan sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi IRMA. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRMA RATNA SARI** dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, yang dirugikan adalah saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan pengelolaan laundry di Apartemen LA-HUB selama 2 (dua) tahun karena pengelola sebelumnya telah meninggal dunia kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengganti keranjang dari gantungan baju milik pengelola sebelumnya kemudian uang tersebut saksi berikan secara bertahap yaitu pemberian tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan secara transfer dari rekening Mandiri atas nama SITI BARKAH ke rekening BRI atas nama YUSUF YUSANTO dan yang ketiga dari rekening BCA atas nama saksi ke rekening BCA an. IRA DAMAYANTI. Namun, setelah 2 hari kemudian saksi mencari kebenaran Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai manajer di Apartemen LA-HUB dan ternyata di Apartemen LA-HUB tersebut belum pernah ada pengelola laundry seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi dan keranjang baju dari gantungan tersebut juga tidak di tempat tersebut (fiktif).
- Bahwa yang membuat saksi percaya hingga bersedia bekerja sama dalam rangka pengelolaan laundry di Apartemen LA-HUB yaitu pelaku sebagai Manajer Marketing di Apartemen LA-HUB yang diketahui punya akses masuk ke dalam Apartemen LA-HUB sekaligus menunjukkan kios kecil di belakang Apartemen dan kios 2 lantai di bagian Apartemen LA-HUB tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai manajer di Apartemen LA-HUB yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB saksi menemui Sdr. RIAN sebagai marketing di Apartemen LA-HUB tersebut ternyata Terdakwa adalah bukan karyawan yang bekerja sebagai manajer marketing di Apartemen LA-HUB dan kerugian materi saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



2. Saksi **MARLINAH** dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya Terdakwa datang sendiri dan mengaku dari Manajer Marketing Apartemen LA-HUB dan mengaku pernah mengambil cucian di BESTI LAUNDRY sebanyak 3 kali kemudian Terdakwa mengatakan penghuni Apartemen cocok dengan kerjaan laundry nya kemudian memaksa saksi diajak bertemu di Apartemen LA-HUB, dikarenakan pada waktu itu saksi jaga sendiri dan laundry tidak bisa ditinggalkemudian saksi menghubungi saksi IRMA RATNA SARI dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi IRMA RATNA SARI dan setelah Terdakwa menghubungi saksi IRMA, Terdakwa keliatan sedikit mendesak lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa ada kesepakatan apa dan Terdakwa menjawab nanti langsung ketemu dan berurusan langsung dengan saksi IRMAN saja.
- Bahwa BESTI LAUNDRY tersebut sebagai pemiliknya adalah saksi IRMA dan saksi di Laundry tersebut sebagai kasir.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa hanya berpura-pura mengaku sebagai Manager di Apartemen LA-HUB kemudian menipu saksi IRMA RATNA SARI dengan mengajak bekerja sama dalam rangka pengelolaan laundry selama 2 tahun yaitu saksi diberitahu langsung oleh saksi IRMA saat di rumah orang tua saksi seminggu setelah kejadian.
- Bahwa saksi bekerja di Laundry tersebut sejak awal dibukanya laundry hingga sekarang.
- Bahwa bisnis laundry yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DILIRIANTO SINURAT** dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengaku sebagai Manajer Marketing di Apartemen LA-HUB lalu menawarkan sewa ruko pengelolaan laundry di Apartemen LA-HUB selama 2 tahun kepada saksi IRMA kemudian Terdakwa dan saksi IRMA bertemu di Apartemen LA-HUB untuk membicarakan sekaligus menunjukkan tempat mengelola laundry kepada saksi IRMA kemudian Terdakwa meminta kepada saksi IRMA untuk membayar barang milik pengelola sebelumnya yang dikatakan telah meninggal dunia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan oleh saksi IRMA dibayar secara tunai, awalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan saat berada di Apartemen LA-HUB, kemudian Terdakwa bertemu di luar Apartemen dan saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA mentransfer kemuidan saat Terdakwa akan menawarkan kerja pembuatan interior di Apartemen LA-HUB lalu diamankan oleh security Apartemen dan ternyata Terdakwa telah menipi perihal sewa ruko tempat pengelolaan laundry di Apartemen.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi IRMA yaitu sewaktu saksi IRMA bertemu dengan saksi di Apartemen LA-HUB kemudian menanyakan status pekerjaan Terdakwa kepada saksi dan pada saat diamankan Terdakwa akan melakukan penipuan terhadap orang lain yaitu bekerja sama dalam pemasangan interior penghuni Apartemen LA-HUB.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB di Lobby/pintu masuk Apartemen LA-HUB di Jl. Raya Lenteng Agung Timur/Jl. H. Sarmili Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi bekerja di Apartemen LA-HUB sebagai Marketing (pemasaran) sejak akhir tahun 2021 di bawah naungan Development AB LAND.
- Bahwa kantor yang mengelola Apartemen LA-HUB adalah Development AB LAND yang beralamat di daerah Kedyo Jakarta Barat dan di Apartemen LA-HUB ada 2 bangunan tower, 20 lantai, lift, sekitar 300 Apartemen (tempat tinggal) dan bagian yang ada di apartemen tersebut adalah bagian marketing, teknisi, resepsionist, K3 (bersih-bersih) dan building manajemen.
- Bahwa di dalam apartemen LA-HUB tidak ada bisnis laundry.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke laundry milik saksi IRMA kemudian bertemu dengan karyawannya laundry lalu karyawan tersebut memberikan kartu nama kepada orang yang menunggu laundry, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IRMA untuk bertemu langsung, dan sekitar jam 13.00 WIB pada saat bertemu dengan saksi IRMA kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi IRMA untuk mengelola laundry yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. YUSUF yang Terdakwa katakana telah meninggal dunia, dan saat bertemu dengan saksi IRMA, Terdakwa mengaku sebagai Manager Marketing yang bekerja di Apartemen LA-HUB sambil Terdakwa tunjukkan tempat pengelolaan laundry kepada saksi IRMA, sehingga saksi IRMA percaya lalu sepakat untuk mengelolanya dan mengambil pengelolaan laundry tersebut dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli keranjang baju gantung seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi IRMA mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri atas nama SITI BARKAH ke rekening BRI milik Terdakwa dan mentransfer kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Rekening BCA atas nama IRMA RATNA SARI ke rekening BCA atas nama IRA DAMAYANTI, namun kerja sama pengelolaan laundry tersebut sebenarnya tidak ada di Apartemen LA-HUB, hal tersebut hanya karangan Terdakwa sendiri agar saksi IRMA percaya sehingga saksi IRMA bersedia memberikan uang kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa berusaha menipu orang lain lagi dengan pemasangan interior di Apartemen. Namun, sebelum Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh security lalu dibawa ke Polsek Jagakarsa.

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan penipuan kepada saksi IRMA karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi IRMA tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk modal haul Alm. Istri Terdakwa namun tidak jadi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yaitu untuk membeli makan sehari-hari, membayar kontrakan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa usaha laundry yang dijanjikan Terdakwa tersebut hanya akal-akalan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1740675911 atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Livin By Mandiri dari rekening milik SITI BARKAH ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 200901002805533 atas nama YUSUF

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSANTO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023;

- 12 (dua belas) lembar screenshot bukti percakapan melalui whatsapp antara Sdr. IRMA RATNA SARI dengan YUSUF YUSANTO Alias Bpk. Andri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Apartemen LA-HUB di Jalan Raya Lenteng Agung Timur/Jl. H. Sarmili Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendatangi laundry milik saksi IRMA dan bertemu dengan karyawan saksi IRMA yaitu saksi MARLINAH lalu Terdakwa mengaku sebagai Manajer Marketing Apartemen LA-HUB dan pernah mengambil cucian di tempat laundry milik saksi IRMA kemudian pada saat saksi MARLINAH memberikan kartu nama korban kepada orang yang menunggu laundry kemudian Terdakwa melihat terdapat nomor telp saksi IRMA, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi IRMA dan mengaku jika dirinya sebagai Manager Marketing di Apartemen LA-HUB dan mengajak kerja sama dalam mengelola laundry di Apartemen LA-HUB selama 2 (dua) tahun karena pemilik sebelumnya telah meninggal dunia kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi IRMA. Pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi IRMA kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mempunyai akses masuk ke dalam Apartemen LA-HUB dan juga menunjukkan kios kecil-kecil di belakang Apartemen dan kios 2 lantai di bagian Apartemen serta Terdakwa juga menunjukkan ruko di Apartemen LA-HUB yang dijadikan tempat untuk mengelola Laundry sehingga membuat saksi IRMA percaya dan akhirnya sepakat untuk mengelola laundry tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi IRMA untuk mengganti barang berupa keranjang dan gantungan baju milik pengelola sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu :

- a. Pembayaran pertama dilakukan secara cash yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Pembayaran kedua dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 12.50 WIB.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran ketiga dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 13.33 WIB.

- Bahwa Setelah 2 (dua) hari saksi IRMA memberikan uang kepada Terdakwa, usaha laundry yang dijanjikan Tersebut tersebut tidak ada kabar dan saksi IRMA juga tidak pernah mendapatkan kontrak kerjasama resmi kemudian saksi IRMA merasa curiga dan mencari informasi tentang Terdakwa ke bagian marketing Apartemen LA-HUB dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa bukan pegawai yang bekerja sebagai manager marketing di Apartemen LA-HUB dan di Apartemen LA-HUB tidak ada pengelolaan laundry atau pengelola laundry yang meninggal dunia seperti yang dikatakan Terdakwa. Atas informasi tersebut, saksi IRMA merasa ditipu oleh perbuatan Terdakwa dan barang maupun usaha pengelolaan laundry yang dijanjikan oleh Terdakwa juga tidak ada atau fiktif, kemudian saksi IRMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagakarsa.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan oleh saksi IRMA, yaitu untuk membayar kontrakan dan membeli makan sehari-hari. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan usaha laundry yang dijanjikan Terdakwa tersebut hanya akal-akalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, yang mana dalam hal ini setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, mengenai unsur ini secara objektif, Terdakwa **YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Terdakwa sehat jasmani serta rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Apartemen LA-HUB di Jalan Raya Lenteng Agung Timur/Jl. H. Sarmili Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendatangi laundry milik saksi IRMA dan bertemu dengan karyawan saksi IRMA yaitu saksi MARLINAH lalu Terdakwa mengaku sebagai Manajer Marketing Apartemen LA-HUB dan pernah mengambil cucian di tempat laundry milik saksi IRMA kemudian pada saat saksi MARLINAH memberikan kartu nama korban kepada orang yang menunggu laundry kemudian Terdakwa melihat terdapat nomor telp saksi IRMA, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi IRMA dan mengaku jika dirinya sebagai Manager Marketing di Apartemen LA-HUB dan mengajak kerja sama dalam mengelola laundry di Apartemen LA-HUB selama 2 (dua) tahun karena pemilik sebelumnya telah meninggal dunia kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi IRMA. Pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi IRMA kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mempunyai akses masuk ke dalam Apartemen LA-HUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menunjukkan kios kecil-kecil di belakang Apartemen dan kios 2 lantai di bagian Apartemen serta Terdakwa juga menunjukkan ruko di Apartemen LA-HUB yang dijadikan tempat untuk mengelola Laundry sehingga membuat saksi IRMA percaya dan akhirnya sepakat untuk mengelola laundry tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi IRMA untuk mengganti barang berupa keranjang dan gantungan baju milik pengelola sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu :

- a. Pembayaran pertama dilakukan secara cash yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pembayaran kedua dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 12.50 WIB.
 - c. Pembayaran ketiga dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 13.33 WIB.
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari saksi IRMA memberikan uang kepada Terdakwa, usaha laundry yang dijanjikan Tersebut tersebut tidak ada kabar dan saksi IRMA juga tidak pernah mendapatkan kontrak kerjasama resmi kemudian saksi IRMA merasa curiga dan mencari informasi tentang Terdakwa ke bagian marketing Apartemen LA-HUB dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa bukan pegawai yang bekerja sebagai manager marketing di Apartemen LA-HUB dan di Apartemen LA-HUB tidak ada pengelolaan laundry atau pengelola laundry yang meninggal dunia seperti yang dikatakan Terdakwa. Atas informasi tersebut, saksi IRMA merasa ditipu oleh perbuatan Terdakwa dan barang maupun usaha pengelolaan laundry yang dijanjikan oleh Terdakwa juga tidak ada atau fiktif, kemudian saksi IRMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagakarsa.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan oleh saksi IRMA, yaitu untuk membayar kontrakan dan membeli makan sehari-hari. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan usaha laundry yang dijanjikan Terdakwa tersebut hanya akal-akalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa keseluruhan permohonan Terdakwa tetap akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, kecuali tentang tidak terbuktinya dakwaan ataupun tentang Terdakwa lepas dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka status barang bukti selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi IRMA RATNA SARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YUSUF YUSANTO Als. ANDRI** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1740675911 atas nama IRA DAMAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023;
 - b. 1 (satu) Lembar bukti transfer Livin By Mandiri dari rekening milik SITI BARKAH ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 200901002805533 atas nama YUSUF YUSANTO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2023;
 - c. 12 (dua belas) lembar screenshot bukti percakapan melalui whatsapp antara Sdr. IRMA RATNA SARI dengan YUSUF YUSANTO Alias Bpk. Andri

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.